



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No.1 Slawi
Telp. (0283) 491665 – 491668 – 491764 - 491765 Fax. (0283) 491670
Kodde Pos Slawi 52417

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/26/A.2221

TENTANG

PERUBAHAN PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 810/26/A.2102

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TAHUN ANGGARAN 2021

Bersama ini kami umumkan perubahan pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor: 810/26/A.2102 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

NO.	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	<p>II. PERSYARATAN KHUSUS</p> <p>1. Formasi umum:</p> <p>a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.</p> <p>e. Pelamar pada formasi jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR yang dikeluarkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Konsili Kedokteran Indonesia (KKI)/Konsili Kedokteran Gigi Indonesia (KKGi) untuk tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis.2. Komite Farmasi Nasional (KFN) untuk tenaga Apoteker.3. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau lembaga/instansi yang berwenang untuk tenaga kesehatan lainnya. <p>STR yang dilampirkan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.</p> <p>STR Internship, STR Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), dan surat</p>	<p>II. PERSYARATAN KHUSUS</p> <p>1. Formasi umum:</p> <p>a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00. Untuk kualifikasi pendidikan profesi/spesialis, IPK dilihat dari IPK pendidikan profesi/spesialis.</p> <p>e. Pelamar pada formasi jabatan tenaga kesehatan dan tenaga teknis Analis Gizi yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR yang dikeluarkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Konsili Kedokteran Indonesia (KKI)/Konsili Kedokteran Gigi Indonesia (KKGi) untuk tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis.2. Komite Farmasi Nasional (KFN) untuk tenaga Apoteker.3. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau lembaga/instansi yang berwenang untuk tenaga kesehatan lainnya. <p>STR yang dilampirkan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.</p>

	<p>keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR bukan bagian dari persyaratan ini dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Khusus untuk formasi Administrator Kesehatan, Ahli Pertama Epidemiolog Kesehatan, Ahli Pertama Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Ahli Pertama Sanitarian <u>tidak dipersyaratkan</u> melampirkan STR.</p>	<p><u>Kualifikasi pendidikan pada STR harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi yang dilamar.</u></p> <p>STR Internship, STR Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), dan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR bukan bagian dari persyaratan ini dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Khusus untuk formasi Administrator Kesehatan, Ahli Pertama Epidemiolog Kesehatan, Ahli Pertama Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Ahli Pertama Sanitarian <u>tidak dipersyaratkan</u> melampirkan STR.</p>
2	<p>2. Formasi Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian" (Cumlaude):</p> <p>a. Lulus dengan predikat "Dengan Pujian" (Cumlaude) pada jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), dan bukan Diploma Empat (D-IV).</p> <p>e. Pelamar pada formasi jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR yang dikeluarkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KKI/KKGI untuk tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis. 2. KFN untuk tenaga Apoteker. 3. MTKI atau lembaga/instansi yang berwenang untuk tenaga kesehatan lainnya. <p>STR yang dilampirkan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.</p> <p>STR Internship, STR WKDS, dan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR bukan bagian dari persyaratan ini dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Khusus untuk formasi Ahli Pertama Penyuluh Kesehatan Masyarakat <u>tidak dipersyaratkan</u> melampirkan STR.</p>	<p>2. Formasi Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian" (Cumlaude):</p> <p>a. Lulus dengan predikat "Dengan Pujian" (Cumlaude) pada jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), dan bukan Diploma Empat (D-IV). Predikat Cumlaude dilihat dari jenjang pendidikan S-1.</p> <p>e. Pelamar pada formasi jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR yang dikeluarkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KKI/KKGI untuk tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis. 2. KFN untuk tenaga Apoteker. 3. MTKI atau lembaga/instansi yang berwenang untuk tenaga kesehatan lainnya. <p>STR yang dilampirkan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.</p> <p><u>Kualifikasi pendidikan pada STR harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi yang dilamar.</u></p> <p>STR Internship, STR WKDS, dan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR bukan bagian dari persyaratan ini dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Khusus untuk formasi Ahli Pertama Penyuluh Kesehatan</p>

		Masyarakat <u>tidak dipersyaratkan</u> melampirkan STR.
3	<p>3. Formasi Khusus Penyandang Disabilitas</p> <p>a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.</p> <p>g. Pelamar pada formasi jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR yang dikeluarkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KKI/KKGI untuk tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis. 2. KFN untuk tenaga Apoteker. 3. MTKI atau lembaga/instansi yang berwenang untuk tenaga kesehatan lainnya. <p>STR yang dilampirkan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.</p> <p>STR Internship, STR WKDS, dan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR bukan bagian dari persyaratan ini dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>3. Formasi Khusus Penyandang Disabilitas</p> <p>a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00. Untuk kualifikasi pendidikan profesi/spesialis, IPK dilihat dari IPK pendidikan profesi/spesialis.</p> <p>g. Pelamar pada formasi jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR yang dikeluarkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KKI/KKGI untuk tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis. 2. KFN untuk tenaga Apoteker. 3. MTKI atau lembaga/instansi yang berwenang untuk tenaga kesehatan lainnya. <p>STR yang dilampirkan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.</p> <p><u>Kualifikasi pendidikan pada STR harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi yang dilamar.</u></p> <p>STR Internship, STR WKDS, dan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR bukan bagian dari persyaratan ini dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
4	<p>V. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR</p> <p>1. Formasi Umum</p> <p>c. File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 selain profesi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Psikolog Klinis dan Perawat Ners.</p> <p>File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi hilang atau rusak (S-1+Profesi) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Dokter, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat Ners.</p>	<p>V. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR</p> <p>1. Formasi Umum</p> <p>c. File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 selain profesi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Psikolog Klinis dan Perawat Ners.</p> <p>File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi hilang atau rusak (<u>S-1/D-IV+Profesi dijadikan satu file</u>) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi</p>

	<p>File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan spesialis asli atau pengganti ijazah pendidikan spesialis asli jika ijazah pendidikan spesialis asli hilang atau rusak (S-1+Profesi+Spesialis) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Dokter Spesialis.</p> <p>File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi asli hilang atau rusak (S-1+S-2+Profesi) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Psikolog Klinis.</p> <p>Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.</p> <p>e. File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 selain profesi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Psikolog Klinis dan Perawat Ners.</p> <p>File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak (S-1+Profesi dijadikan satu file) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Dokter, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat Ners.</p> <p>File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak, transkrip nilai spesialis asli atau pengganti transkrip nilai</p>	<p>Dokter, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat Ners.</p> <p>File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan spesialis asli atau pengganti ijazah pendidikan spesialis asli jika ijazah pendidikan spesialis asli hilang atau rusak (S-1+Profesi+Spesialis dijadikan satu file) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Dokter Spesialis.</p> <p>File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi asli hilang atau rusak (S-1+S-2+Profesi dijadikan satu file) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Psikolog Klinis.</p> <p>Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.</p> <p>e. File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 selain profesi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Psikolog Klinis dan Perawat Ners.</p> <p>File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak (<u>S-1/D-IV+Profesi dijadikan satu file</u>) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Dokter, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat Ners.</p> <p>File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak,</p>
--	---	--

	<p>spesialis asli jika transkrip nilai asli spesialis hilang atau rusak (S-1+Profesi+Spesialis dijadikan satu file) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis.</p> <p>File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak (S-1+S-2+Profesi dijadikan satu file) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Psikolog Klinis.</p> <p>Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.</p>	<p>transkrip nilai spesialis asli atau pengganti transkrip nilai spesialis asli jika transkrip nilai asli spesialis hilang atau rusak (S-1+Profesi+Spesialis dijadikan satu file) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis.</p> <p>File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak (S-1+S-2+Profesi dijadikan satu file) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Psikolog Klinis.</p> <p>Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.</p>
5	<p>2. Formasi Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian" (Cumlaude)</p> <p>c. File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 selain profesi Perawat Ners.</p> <p>File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi asli hilang atau rusak (S-1+Profesi) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Perawat Ners.</p> <p>Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri harus mengunggah file scan surat keterangan asli yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu Dekan yang menyatakan bahwa pelamar lulus dengan predikat "Cumlaude", jika pada ijazah atau transkrip nilai tidak memuat tulisan "Cumlaude". File scan surat keterangan tersebut digabung dalam satu file dengan file scan ijazah.</p> <p>Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mengunggah file scan surat penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara</p>	<p>2. Formasi Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian" (Cumlaude)</p> <p>c. File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 selain profesi Perawat Ners.</p> <p>File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi asli hilang atau rusak (<u>S-1/D-IV+Profesi dijadikan satu file</u>) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Perawat Ners.</p> <p>Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri harus mengunggah file scan surat keterangan asli yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu Dekan yang menyatakan bahwa pelamar lulus dengan predikat "Cumlaude", jika pada ijazah atau transkrip nilai tidak memuat tulisan "Cumlaude". File scan surat keterangan tersebut digabung dalam satu file dengan file scan ijazah.</p> <p>Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mengunggah file scan surat</p>

	<p>“Dengan Pujian” atau “Cumlaude” dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (surat penyetaraan ijazah dan surat keterangan digabung dalam satu file). File scan surat keterangan tersebut digabung dalam satu file dengan file scan ijazah.</p> <p>Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.</p> <p>d. File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 selain profesi Perawat Ners.</p> <p>File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak (S-1+Profesi dijadikan satu file) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Perawat Ners.</p> <p>Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.</p>	<p>penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “Dengan Pujian” atau “Cumlaude” dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (surat penyetaraan ijazah dan surat keterangan digabung dalam satu file). File scan surat keterangan tersebut digabung dalam satu file dengan file scan ijazah.</p> <p>Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.</p> <p>d. File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 selain profesi Perawat Ners.</p> <p>File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak (S-1/D-IV+Profesi dijadikan satu file) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Perawat Ners.</p> <p>Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.</p>
6	<p>3. Formasi Khusus Disabilitas</p> <p>c. File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 selain profesi Psikolog Klinis.</p> <p>File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi hilang atau rusak (S-1+Profesi) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Psikolog Klinis.</p> <p>Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.</p>	<p>3. Formasi Khusus Disabilitas</p> <p>c. File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 selain profesi Psikolog Klinis.</p> <p>File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi hilang atau rusak (<u>S-1+S-2+Profesi dijadikan satu file</u>) khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi Psikolog Klinis.</p> <p>Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.</p>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh segenap lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berminat untuk melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Slawi, 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CASN
Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun 2021



dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196309191990011001